

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI KUDUS
TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN

Nomor : 445/21/2019

Nomor : 440/1064/37.02.01/2019

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (29-3-2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Suworo Nurcahyono, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati berkedudukan di Jl. Dr. Soesanto No. 114 Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Abdul Aziz Achyar, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus, berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** saling bekerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi pasien. Kedua belah pihak mempunyai tenaga-tenaga medis yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan **PARA PIHAK**.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** yang bersangkutan masing-masing mengikat janji dan persetujuan dari pihak lainnya, melakukan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Untuk maksud perjanjian ini **PARA PIHAK** akan memberikan bantuan tenaga medis untuk melaksanakan pelayanan medis di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

TEMPAT PEMBERIAN PELAYANAN

Pasal 2

Tempat memberikan pelayanan adalah pelayanan medis di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang membutuhkan.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan pelayanan kesehatan tersebut diatas, **PARA PIHAK** akan memberikan izin kepada tenaga medis yang diperlukan.
- (2) **PIHAK** yang membutuhkan mengajukan secara tertulis kepada Pihak yang mempunyai tenaga medis.
- (3) **PIHAK** yang mempunyai tenaga medis akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** yang membutuhkan tenaga medis.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK** yang membutuhkan tenaga medis memberikan gaji/honor/remunerasi sesuai peraturan yang berlaku dimasing-masing Rumah Sakit.
- (2) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban menghormati dan mentaati perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian yang telah disepakati akan diberikan Surat Peringatan.
- (4) Apabila peringatan tersebut di indahkan maka salah satu **PIHAK** berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperbarui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis pada masing - masing pihak 3 bulan sebelum masa laku perjanjian ini berakhir.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam ayat 1 (satu) disampaikan secara tertulis kepada kedua belah pihak, dengan disertai rekomendasi apabila diperlukan.

PEMBERITAHUAN

Pasal 7

Semua pemberitahuan yang diharuskan dibawah Perjanjian ini, kecuali untuk hal - hal yang dengan secara tegas telah ditentukan lain dalam perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah cukup diberikan bila diserahkan secara pribadi atau dengan pos tercatat atau telah dikirimkan dengan kawat Fax atau telex kepada **PIHAK** pada alamat berikut ini :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati

Jl. Dr. Soesanto No. 114 Pati

Telepon : (0295) 381102, 381684

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348

Telp / Fax : (0291) 444001 / (0291) 438195

Email : rsudkudus@yahoo.co.id

Kontak Person :

Kabid Pelayanan : Jukisno, SKM, MM

Ext. / HP : 1211 / 081325708075

PERSELISIHAN, DOMISILI DAN PEMISAH (ARBITRAGE)

Pasal 8

- (1) Bila timbul perbedaan atau perselisihan antara **KEDUA BELAH PIHAK** mengenai perjanjian kerja sama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.
- (2) Bila mana tidak diperoleh penyelesaiannya secara musyawarah, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu *Badan Arbitrage* yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu masing - masing seorang wakil dari kedua belah **PIHAK** serta seorang lagi yang ditunjuk dan disetujui oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (3) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui *Arbitrage* ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (4) **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Panitera Pengadilan Pati.


PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dianggap sah atau berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

RSUD RAA SOEWONDO PATI



dr. SUWORO NURCAHYONO, M.KES
Direktur

PIHAK KEDUA

RSUD dr. LOEKMONO HADI KUDUS



dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.KES
Direktur